



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2007**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan secara baik dan berhasilguna diperlukan pedoman yang dimuat dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**dan**  
**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan peniadaan Kelurahan yang ada.


**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembentukan**  
**Pasal 3**

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

**Bagian Ketiga**  
**Syarat-syarat Pembentukan**  
**Pasal 4**

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintahan.

**Pasal 5**

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu paling sedikit 5 Km<sup>2</sup>.
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu:
  - a. memiliki kantor pemerintahan;
  - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
  - c. sarana komunikasi yang memadai; dan
  - d. fasilitas umum yang memadai.

**Pasal 6**

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

**Bagian Keempat**  
**Penghapusan dan Penggabungan**

**Pasal 7**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 8**

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tujuan;
- b. syarat;
- c. mekanisme; dan
- d. pembiayaan


**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**


- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
  - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- 

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 5 April 2007

**BUPATI TEBO,**  
  
**H. A. MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 9 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

  
**RIDHAM PRISKAP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**TAHUN 2007 NOMOR 6**